3) Berbiaya rendah. Tidak memerlukan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.

Adapun cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada *jilid* dalam *ḥad*agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*.[37]

Menurut para fukaha contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi *ta'zir* dengan *jilid* adalah:[38]

1) Pemalsuan stempel *baitul mal* pada zaman Umar bin Khathab.
2) Percobaan perzinaan.
3) Pencuri yang tidak mencapai nisab (menurut al-Mawardi).
4) Kerusakan akhlak.

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 260.
[38] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Orang yang membantu perampokan.

6) *Jarimah-jarimah* yang diancam dengan *jilid* sebagai *had*, tetapi padanya terdapat syubhat.

7) Ulama Hanafiyah membagi stratifikasi manusia dalam kaitannya dengan *ta'zir* menjadi empat bagian, yaitu:

   a) *Ashraf al-Ashraf* (orang yang paling mulia);

   b) *Al-Ashrat* (mulia);

   c) *Al-Ausat* (pertengahan); dan *Al-Suflah* (para pekerja kasar).

Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal *jilid* yang dibenarkan dalam *ta'zir.* Menurut mazhab Imam Syafi'i, jumlah maksimal *jilid* untuk orang merdeka ialah 39 kali cambukan, agar jumlah cambukan tersebut lebih sedikit daripada kasus meminum minuman keras. Sedangkan untuk budak sebanyak 20 kali cambukan.[39]

Abu Hanifah berpendapat jumlah maksimal pada orang merdeka dan budak ialah 39 kali cambukan.Menurut Abu Yusuf jumlah maksimal pemukulan ialah 75 kali cambukan.Sedangkan Imam Malik berpendapat jumlah maksimal tidak ada batasnya, dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada *hudud.*[40]

Adapun alasan ulama Malikiyah membolehkan sanksi *ta'zir* dengan di *jilid* melebihi *had* selama mengandungkemaslahatan yaitu mereka berpedoman terhadap putusan Umar bin Khathab yang mencambuk Ma'an

[39]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam*..., 392.
[40] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*.[41]

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:[42]

1) Ulama Hanafiyah. Batas terendah *ta'zir* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
2) Batas terendah satu kali cambukan.
3) Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Menurut Djazuli sesungguhnya sanksi *jilid* terhadappelaku *jarimah ta'zir* masih diberlakukan di beberapa negara sampai sekarang, baik secara resmi maupun tidak resmi, juga waktu-waktu tertentu seperti peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi badan berupa *jilid* itu masih diakui efektivitasnya untuk menjadikan terhukum jera.[43]

2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang (pengasingan).

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara,

[41]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 150.
[42]Ibid., 151.

[43] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[44]

Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zir* yakni apabila hukuman pokok yang berupa *jilid* tidak membawa dampak bagi terhukum.[45]

Alasan memperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zir* ialah karena Nabi Muhammad SAW pernahmemenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi' ibn Al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati dipenjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.[46]

b. Hukuman buang (pengasingan)

---

[44]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 152.
[45] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 206
[46] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukuman buang adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 33 yaitu:

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

Artinya: ... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam *jarimah ta'zir* juga. Antara lain disebutkan orang yangmemalsukan Alquran dan memalsukan stempel *baitul mal*, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah *jilid*.[47]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah ta'zir* yang dikhawatirkan dapat memberikanpengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[48]

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha.Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Sai ibn Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik,

[47] Ibid., 209.
[48] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasingan itu artinya dipenjarakan.[49]

Sedangkan lama pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai *ta'zir* maka boleh lebih dari satu tahun.

3. Sanksi *ta'zir* yang berupa harta

Ada beberapa ulama yang membolehkannya dan ada juga yang tidak sepakat tentang di perbolehkannya sanksi *ta'zir* berupaharta.Ulama yang membolehkannya yaitu Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak membolehkannya yaitu imam Abu Hanifah dan Muhammad.

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[50]

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta.Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fukaha. *Jumhur* ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut

[49] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 265
[50] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai berikut:[51]

a. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
b. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.
c. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian *ulil amri* berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

[51] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id